

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dengan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum manusia. Kondisi alam yang demikian memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian. Di Indonesia, salah satu keanekaragaman hayati yang tumbuh tinggi adalah kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit merupakan prasyarat bagi Indonesia untuk menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia karena membawa manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha kelapa sawit. ekonomi yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha kelapa sawit.¹

Salah satu hasil perkebunan yang ada di Indonesia adalah kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi utama hasil perkebunan di Indonesia. Hal ini didukung oleh struktur tanah dan curah hujan yang cocok untuk pembudidayaan kelapa sawit, khususnya hasil perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS). Kelapa sawit merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia, baik perusahaan besar, BUMN maupun perusahaan pemerintah yang berbentuk swasta, semuanya mengadopsi sistem tanam.

¹<https://id.scribd.com/document/624694080/171010435>, *Upaya Penanggulangan Pencurian Kelapa Sawit*, di akses pada tanggal 14 februari 2023 pukul 15.00 wib

Pada umumnya manusia mempunyai kebutuhan yang harus terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk mempertahankan kehidupan maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial. Tetapi sering terjadi di tengah masyarakat masih banyak anggota ataupun kalangan masyarakat yang melakukan tindak pidana. Hal ini terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk tetap menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar. Banyak anggota masyarakat ataupun kalangan yang menghalalkan segala cara agar dapat menikmati hidup secara berlebihan dan bergaya hidup mewah.

Tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana memanen perkebunan tanpa izin khususnya hasil perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS). Pencurian tandan buah kelapa sawit ialah masalah kejahatan yang sangat merugikan banyak pihak, terutama perusahaan dan seluruh karyawan. Melihat perkembangan kelapa sawit ini sangat menarik dengan nilai jual dan bobot berat yang sangat luar biasa sehingga banyak para pihak yang terlibat dan juga terpengaruh untuk melakukan kejahatan pencurian tandan buah kelapa sawit dengan siasat menambah pekerjaan sampingan yang sekejap mata dengan pundi-pundi rupiah yang sangat menjanjikan. Kekhawatiran atas perbuatan memanen perkebunan tanpa izin tersebut mewajibkan setiap petani ataupun pengusaha berupaya mengawasi (menjaga) kebun sawitnya, akan tetapi hal tersebut sering tidak berhasil karena pelaku tidak hanya melakukan memanen hasil perkebunan tanpa izin pada siang hari tetapi juga sering melakukan aksi

kejahatannya pada malam hari sehingga menyulitkan petani serta pengusaha dalam melakukan penjagaan.²

Pencegahan terjadinya perbuatan-perbuatan pidana dalam kegiatan usaha perkebunan tentunya memerlukan peningkatan peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena kegiatan usaha perkebunan dapat berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan hidup apabila terjadi bentuk-bentuk perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Tetapi pada kenyataan, belum semua masyarakat menikmati kesejahteraan dari hasil perkebunan. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor pemicu meningkatnya angka memanen hasil perkebunan tanpa izin. Di tambah lagi perkembangannya semakin pesat sedangkan masyarakat yang ada disekitar perkebunan tidak ikut merasakan dampak kesejahteraan dari perkebunan yang berdiri ditengah-tengah masyarakat.

Data Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit Sejalan Polres Labuhanbatu Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	427
2.	2020	404
3.	2021	1.053
4	2022	1414

Sumber: Polres Labuhanbatu

²Andri Gomgom Tua Siregar, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Memanen Hasil Perkebunan Tanpa Ijin pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Diwilayah Hukum Polres Langkat*, Jurnal Retentum, Volume 2 N0 1, Tahun 2021, hlm. 2.

Berdasarkan data diatas tersebut dapat dilihat bahwa kasus pencurian kelapa sawit diwilayah Polres Labuhanbatu mengalami fluktuasi (mengalami naik turun), dimana pada Tahun 2019 sebanyak 427 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 404 kasus, pada Tahun 2021 sebanyak 1.053 kasus dan Tahun 2022 sebanyak 1414 kasus.

Dari data dan penjelasan diatas bahwa terjadi kasus pencurian kelapa sawit. Dengan hal itu suatu hukum menjadi titik orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan, agar hukum ditaati masyarakat dan pihak kepolisian sangat berperan dalam hal pengaplikasian pelaksanaan penyelesaian tindak pidana berdasarkan peraturan kepolisian. Dikarenakan penegak hukum yang pertama kali bersentuhan dengan pelaku dan juga korban dari suatu tindakan pidana ialah pihak kepolisian. Sebab kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan pencurian hasil perkebunan harus dilaksanakan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, meskipun sanksi pidana telah jelas dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian. merujuk pada tugas dan wewenang kepolisian yang telah diamanatkan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Memanen Hasil Perkebunan Tanpa Izin (Studi di Kepolisian Resor LabuhanBatu).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana memanen hasil perkebunan tanpa Izin (Studi Di Kepolisian Resor LabuhanBatu)?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana memanen hasil perkebunan tanpa Izin (Studi Di Kepolisian Resor LabuhanBatu)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penulisan ini, yaitu

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana memanen hasil perkebunan tanpa izin (Studi Di Kepolisian Resor LabuhanBatu)
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana memanen hasil perkebunan tanpa izin (Studi Di Kepolisian Resor LabuhanBatu).

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi pengembangan pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum pidana adalah tindak pidana perkebunan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak bagi pihak Kepolisian dalam mengambil langkah menangani perilaku seseorang yang memanen hasil perkebunan tanpa izin.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan tentang *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pengertian delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman”.³

“Menurut Pompe, sebagai mana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian dari *strafbaar feit* di bedakan menjadi”:⁴

- a. Definisi dari segi Teori, memberi pengertian "*strafbaar feit*" adalah sesuatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena adanya kesalahan si pelanggar terhadap norma, yang dilakukan karena adanya kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi dari segi Hukum Positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feir*" adalah suatu kejadian (*feir*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.

Simons dalam Roni Wiiavanto berpendapat tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmafige*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*)

³Dzulkifli Umar, *Kamus Hukum, Disctionary Of Law Complete Edition*, Quantum (Media Press, 2010), hlm. 114.

⁴Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana, Konsep Dimensi Dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 163.

oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons yang dianggap sebagai rumusan yang tepat karena meliputi:"⁵

- a. Terkait dengan pidana oleh hukum
- b. Berlawanan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu bertanggungjawab terhadap perbuatannya.

Seseorang yang melakukan kejahatan berarti telah melakukan perbuatan tindak pidana. Perbuatan tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang disebut juga dengan delik. Ada 2 (dua) istilah yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* dan *delier* hal tersebut mempunyai mana yang sama. Maka *delier* diterjemahkan sebagai delik, sedangkan *strafbaar feit*. dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat di antara para sarjana di Indonesia mengenai alih bahasa tersebut. Ada yang menggunakan terjemahan: perbuatan pidana (Moeljatno dan Roeslan Saleh), peristiwa pidana (konstitusi RIS, UUDS 1950, Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wirjono Projodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z Abidin dan Andi Hamzah). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia tersebut yang dimaksud dengan berbagai istilah yang ada ialah *strafbaar feit*.⁶

Berbicara penanggulangan maka hal tersebut berasal dari kata tanggulang yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia biasa disebut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi,⁷ Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakikatnya

⁵*Ibid*, hlm. 166.

⁶Roeslan Saleh, *perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 13.

⁷<https://kbbi.web.id/tanggulang> diakses pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 19.00 Wib.

bagian yang integral dalam mengupayakan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*Social Welfare*)⁸

Kejahatan yang merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini, sehingga dirasakan sangat meresahkan, seperti mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Pada forum Internasional Khususnya dalam perkembangan Kongres Perserikatan Bangsa - Bangsa biasa disingkat PBB mengurai "*The Prevention of crime and the Treatment*", bahwa pencegahan/ penanggulangan kejahatan lebih banyak dilihat dari konteks kebijakan pembangunan.⁹

Dalam penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy* atau *strafrecht politiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, yang akan dilaksanakan politik hukum pidana, melakukan pemilihan untuk mencapai perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan, situasi waktu dan masa-masa yang akan datang.¹⁰

⁸Barda Nawari Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 4.

⁹Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, No 1 Januari-April 2012, hlm. 2-3.

¹⁰Sudarto *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986) hlm. 22-23.

2. Model Penanggulangan Tindak Pidana

Secara konseptual, penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui beberapa cara. yaitu melalui penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)¹¹

Penanggulangan tindak pidana melalui penerapan hukum pidana (*criminal law application*) biasanya disebut dengan upaya penal, sedangkan penanggulangan tindak pidana tanpa hukum pidana yang dapat dilakukan melalui pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) biasanya disebut sebagai upaya *non-penal*. Dengan demikian, secara umum. penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui dua upaya besar, yaitu upaya *penal* yang menggunakan hukum pidana sebagai sarannya dan upaya *non-penal* yaitu upaya penanggulangan tindak pidana tanpa menggunakan sarana hukum pidana.¹²

a. Penanggulangan Secara Preventif

Penanggulangan secara preventif atau sarana *non-penal* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba dan akhirnya akan menyesal, sebagaimana harus memiliki usaha memperbaiki penjahat sehingga perlu diperhatikan dan diarahkan agar

¹¹G. Peter Hoefinagels, *The Other Side of Criminology*, (Deventer, Kluwer , 1969), hlm. 56.

¹²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 48 – 49.

tidak terjadi lagi kejahatan berulang. Sangat beralasan bilamana upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja.

b. Penanggulangan Secara Represif

Upaya represif dapat dilakukan dengan sarana *penal* (hukum pidana). Sarana *penal* yang dapat disebut juga sebagai *penal policy* yang operasionalnya melalui beberapa tahap, yaitu:¹³

Pertama, formulasi (kebijakan legislatif) merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembubar undang-undang dan
Kedua, aplikasi (kebijakan yudikatif) merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan tahapan ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.

Hal ini adanya tahap formulasi maka upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas aparat pembuat hukum (legislatif).

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Memanen Hasil Perkebunan

Tanpa Izin

1. Pengertian Tindak Pidana Perkebunan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pencurian

Pemerintah Indonesia menganggap perlu di bentuk suatu Undang-Undang sebagai payung hukum perkebunan di Indonesia. Undang-Undang tersebut merupakan landasan hukum yang mengembangkan perkebunan untuk mewujudkan

¹³Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 78-79.

masarakat di Indonesia.dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pada 11 Agustus 2004 diundangkan satu UU No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan¹⁴

Menurut Simons, dalam Bambang Poernomo bahwa pengertian dari tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut harus di pertanggungjawabkan dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat di hukum.¹⁵

Berkaitan dengan unsur tindak pidana pencurian yang dihubungkan dengan istilah “memanen” secara tidak sah pada Undang-Undang Perkebunan, antara lain “mengambil” diambil adalah “barang”, sebagai status tersebut adalah “sebagian maupun atau seluruhnya” milik dari orang lain serta tujuan perbuatan tersebut dengan maksud untuk memiliki suatu barang yang melawan hukum (melawan hak). bahwa pada dasarnya “memanen” yang di lakukan secara tidak sah merupakan dikategorikan tindak pidana pencurian selanjutnya diatur secara khusus pada Undang-Undang Perkebunan.

Mengenai unsur - unsur sebagaimana yang diatur terdiri atas unsur - unsur objektif dan unsur - unsur subjektif sebagai berikut:

1. Unsur-Unsur Objektif
 - a. Mengambil
 - b. Suatu barang / benda
 - c. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
2. Unsur-Unsur Subjektif
 - a. Dengan maksud
 - b. Memiliki untuk dirinya sendiri
 - c. Secara melawan hukum.

¹⁴Teguh Prasetyo, Kadarwati Budiharjo, Purwati, hlm. 57.

¹⁵Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia, Indonesia, 2012, Jakarta, hlm. 99.

Dengan melihat makna dari setiap unsur maka terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksud sebagai pencurian menurut KUHP.

1. Unsur Objektif

a. Mengambil

Perbuatan "mengambil" bermakna sebagai setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui bahwa arti kata dari mengambil itu sendiri, baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang maksud perbuatan mengambil, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya)¹⁶ Dalam pencurian, kata mengambil bermaksud untuk dikuasanya sesuatu yang bukan hak miliknya atau mengambil kepunyaan orang lain tanpa izin biasanya dengan sembunyi-sembunyi termasuk dalam kategori mencuri.

b. Suatu barang / benda

Dalam pengertian "barang" atau "benda" tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak saja, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah seperti yang dimaksud dalam pasal 506 KUHPerdata. Dengan terjadinya perluasan mana tentang barang/benda

¹⁶ <https://kbbi.web.id/mengambil> di akses pada tanggal 14 Mei 2023, pukul 20.00 wib

tersebut kemudian dapat pula menjadi obyek pencurian. Konsepsi mengenai barang menunjukkan pada pengertian bahwa barang tersebut harus memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemiliknya.

c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan benda/barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/ barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Maka dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Sekalipun unsur kepemilikan yang melekat kepada barang/benda tersebut tidak bersifat penuh.¹⁷

2. Unsur Subjektif

a. Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana, dirumuskan sebagai unsur "dengan maksud". Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan "untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah". Walaupun

¹⁷M.Minam Nur Rohman, Skripsi: *Studi Analisa Pemikiran Imam Al-Mawarah Tentang Interogasi Dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dengan sengaja."¹⁸

b. Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. Tindakan "memiliki untuk diri sendiri" atau "menguasai" tersebut dapat berbentuk menjual tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

c. Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat yang akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan "menguasai", agar perbuatan "menguasai" itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.

¹⁸*ibid*, hlm. 44.

Dengan melihat makna dari setiap unsur maka terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUHP. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan secara jelas juga mengatur larangan melakukan pencurian atas hasil perkebunan.

Pasal 55 UU Perkebunan menyatakan:

Setiap Orang secara tidak sah dilarang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam Kawasan Perkebunan; atau
- d. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

Pasal 55 UU Perkebunan, memiliki keserupaan makna dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

2. Jenis - Jenis Tindak Pidana Memanen Hasil Perkebunan Tanpa Izin

Jenis-jenis dalam tindak pidana perkebunan yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap Orang secara tidak sah yang
 - 1) Mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
 - 2) Mengerjakan, menggunakan menduduki dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat
- b. Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
 - 1) Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan, atau

2) Memanen hasil perkebunan¹⁹

Berkaitan dengan jenis tindak pidana pencurian yang dihubungkan dengan istilah memanen secara tidak sah pada Undang-Undang Perkebunan, antara lain mengambil, diambil adalah barang, sebagai status barang tersebut adalah sebagian maupun atau seluruhnya milik dari orang lain serta tujuan perbuatan tersebut dengan maksud untuk memiliki suatu barang yang melawan hukum (melawan hak). Bahwa pada dasarnya “ memanen” yang dilakukan secara tidak sah merupakan dikategorikan tindak pidana pencurian selanjutnya diatur dalam undang-undang perkebunan.

Dalam Undang-Undang Perkebunan di atur juga jenis-jenis tindak pidana perkebunan yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pidana Terhadap Perorangan Dalam Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 104:

“ Setiap Orang yang mengeluarkan sumber daya genetik tanaman perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima miliar rupiah).”

2. Ketentuan Pidana Terhadap Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan.

¹⁹Saiful Asmuni Harahap, *Penerapan Undang-Undang Perkebunan Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Perkebunan*, Volume 1, NO 2 Tahun 2020, hlm. 90.

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh Karena itu, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diatur sebagai berikut:

“Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha perkebunan atas Tanah di Hak Ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (I) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak R 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 17 ayat:

- 1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- 2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan pelaku Usaha perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (I). Izin; pernyataan mengabdikan (tidak melanggar dan sebagainya) persetujuan membolehkan.

3. Pengertian Memanen Hasil Perkebunan Tanpa Izin

Memanen hasil perkebunan tanpa izin merupakan hasil perkebunan yang tergolong sangat marak terjadi dan dilakukan secara berlanjut. Pelaku memanen hasil

perkebunan yang sering juga disebut dengan ninja sawit dengan menggunakan transportasi untuk mengangkat hasil kegiatannya tersebut, sehingga dapat di bayangkan bahwa tindakan memanen tersebut tidak hanya terjadi dalam skala kecil, tetapi juga terjadi dalam skala besar. Bahkan kemungkinan dalam suatu areal tertentu perusahaan tidak lagi memiliki sisa untuk di panen karenan sudah terlebih dahulu di panen tanpa izin.

C. Tinjauan Umum Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Pengertian Kejahatan terbagi dalam 2 (dua) perspektif, pertama perspektif hakum (*a crime from the legal point of view*); batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. kedua, kejahatan berdasarkan perspektif masyarakat (*a crime from the sociological point of view*), bahwa batasan Kejahatan dari sudut pandang in menunjukkan setiap perbuatan menjadi "jahat" jika melanggar norma - norma yang mash hidup dalam masyarakat.²⁰

Pengertian kejahatan dari 2 (dua) sudut pandang tersebut memiliki pengaruh dalam perumusan ketentuan pidana, sehingga akhirnya keiahatan dalam perspektif hukum ditampilkan dalam buku II KUHP, sedangkan kejahatan berdasarkan perspektif masyarakat sebagian jenis-jenisnya diadaptasi dalam buku III KUHP sebagai pelanggaran. Selain itu, kedua pengertian tersebut paling tidak memiliki pengaruh pada penderivasian unsur sifat melawan hukum materil berfungsi positif

²⁰A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), hlm. 30.

dan sifat melawan hukum materil berfungsi negatif dalam menilai ada tidaknya suatu peristiwa pidana.²¹

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian secara umum, sebagai berikut.²²

1. Teori-Teori Faktor Penyebab Kejahatan

a. Teori Biologis

Teori ini mengatakan bahwa pendekatan biologis atas sebab kejahatan memandang pelaku kejahatan secara mandiri pada "individu-nya" semata sebagai pembuat kejahatan. Ada yang menitikberatkan bahwa kejahatan disebabkan oleh faktor "gen" (warisan), ada pula yang mengambil kesimpulan tipe-tipe penjahat dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik yang melekat pada pelaku kejahatan.

1) *Born Criminal* (Lahir Sebagai Penjahat)

Teori born criminal bersumber pada ajaran Cesare Lombroso (1835-1909), lahir dari ide yang dilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Doktrin *atavisme*²³ menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.

2) Faktor Genetik

²¹*Ibid*, hlm. 31.

²²*Ibid*, hlm. 51-90.

²³*Atavisme* menurut KBBI adalah pemunculan kembali sifat-sifat pada seseorang, <https://kbbi.web.id/atavisme>, di akses pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 19.00 Wib.

Mereka yang memandang kejahatan sebagaimana disebabkan oleh faktor genetik menyimpulkan kalau proses pembuahannya hingga dilahirkan, mendapatkan pemeliharaan dan perawatan terjadi kesalahan.

b. Teori psikonegenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.²⁴ Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat

²⁴Indah Sri Utami, 2012, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*”, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 48.

ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.²⁵

c. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa

²⁵Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 77.

orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan *proses imitation*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini, perlu ada sebuah penegasan terhadap batasan atau ruang lingkup penelitian yang bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, sehingga penelitian yang ada lebih terarah dan tidak mengembang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Sehingga ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini ialah mengenai upaya penanggulangan tindak pidana memanen hasil perkebunan tanpa izin dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana memanen hasil perkebunan tanpa izin.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan salah satu hal terpenting dalam melakukan sebuah penelitian hukum. Jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implemetasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat²⁶. Penelitian ini merupakan lapangan (penelitian data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan prilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden memulai penelitian lapangan, yaitu di Kepolisian Resor LabuhanBatu.

Penelitian lapangan dapat juga dikatakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya, yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul

²⁶Abdul Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang ditetapkan oleh penulis dilakukan di Polres Labuhan Batu, yang beralamat di Jln. MH. Thamrin No. 7 LabuhanBatu, Rantauprapat, Sumatera Utara, Indonesia. Alasan penulis dalam memilih lokasi penelitian di Polres LabuhanBatu dikarenakan lokasi penelitian ini memiliki angka tindak pidana memanen hasil perkebunan tanpa izin dan menimbulkan ketidakstabilan hasil produksi yang dihasilkan oleh perkebunan.

D. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan yang ada maka mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dibahas untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan per-Undang-undangan yang dilakukan dengan menganalisis Undang-undang tersebut dan peraturan yang terkait dengan isu hukum. Adapun undang-undang yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 mengganti dan mencabut Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 Tentang perkebunan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum di Kepolisian Resor LabuhanBatu.

3. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus yang dilakukan dengan penelitian kasus ini yang berkaitan isu hukum yang dibahas, dimana telah menjadi suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap di kepolisian Resor LabuhanBatu

E. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Data Primer adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab yang dilakukan penulis dengan instansi atau lembaga tempat penelitian yaitu dengan aparat Kepolisian Resor LabuhanBatu (Polres LabuhanBatu)

2. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana memanen hasil perkebunan tanpa ijin.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum dan ensiklopedia serta bahan di luar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

F. Metode Penelitian

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dan wawancara (*Interview*).

1. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi yang ada di perpustakaan seperti dokumen atau berkas. Dalam studi kepustakaan peneliti harus memahami batasan-batasan masalah yang menjadi objek penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi serta data yang akurat dari narasumber langsung melalui pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber.²⁷ penulis bertujuan untuk mendapat keterangan dari responden yaitu instansi atau lembaga tempat penelitian dengan aparat dari kepolisian LabuhanBatu.

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif apa yang dinyatakan informasi secara lisan atau tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku dan disimpulkan. Analisis secara deduktif ini dipergunakan penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan data-data yang berhubungan dengan tindak pidana memanen perkebunan tanpa ijin di Kepolisian Resor LabuhanBatu yang di peroleh akan dipaparkan kemudian menyimpulkan.

²⁷Mulki Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum*” FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2007, hlm. 11.